



MARDAN, SH, SpN

NOTARIS

**SK. MENKEH DAN HAM
NO. C-1433 HT.03.01 TH 2002
TGL. 28 OKTOBER 2002**

Dan

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**NOMOR 3 - X.A - 2005
TGL. 11 FEBRUARI 2005**

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA

PENDIDIKAN RAUDHATUL ADFAL (RA)

" HARAPAN BUNDA GUNUNG SIKARA-KARA "
(RA HEGS)

AKTA : _____

NOMOR : - 44 - _____

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2018 _____

PENGHADAP : - NY WIDYA NINGSIH. _____

qq. NY ADE IRMA ASMARA PURBA. _____

NY ROSLAINI, S.Pd. _____

TN JUJUR SIMATUPANG. _____

NY YUSMIAN NUR. _____

TN NGATIYO. _____

KANTOR

JL. WILLEM ISKANDAR AEK LAPAN
PANYABUNGAN MANDAILING NATAL
TELP. (0636)321454 FAX. (0636) 321473
E-mail : mardan_sh@yahoo.com
HP. 0813 6204 2550

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA
PENDIDIKAN RAUDHATUL ADFAL (RA)
" HARAPAN BUNDA GUNUNG SIKARA-KARA "
(RA HBGS)

Nomor : - 44 -



-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal dua puluh tiga ---
Nopember dua ribu delapan belas (23-11-2018); jam 12.00
(dua belas) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----
-Hadir dihadapan saya, **MARDAN**, Sarjana Hukum, Notaris -
di Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di -----
Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----
telah saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir -
akta ini : -----

-Nyonya **WIDYA NINGSIH**, lahir di Purworejo, tanggal -
dua puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh-
puluh sembilan (21-12-1979), Warga Negara Indonesia,
Petani, bertempat tinggal di Desa Sikara-Kara III, -
Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, -----
pemegang Surat Keterangan Nomor : -----
470/18.400/S.KET/DKPS/2017, tanggal 27 (dua puluh --
tujuh) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas), yang ---
dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan -
Sipil, Kabupaten Mandailing Natal. -----

--Menurut keterangan penghadap bertindak : -----
a. Untuk diri sendiri; -----
b. Berdasarkan surat kuasa yang tertanggal 15 (lima ---
belas) Nopember 2018 (dua ribu delapan belas) -----
bermaterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minit -
akta ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan ---
atas nama : -----



pendidikan Raudhatul Adfal (RA) " Harapan Bunda Gunung -
Sikara-kara " disingkat dengan " RA HBGS) ". -----

-Bahwa menurut keterangan penghadap Lembaga Pendidikan-
tersebut sampai hari ini masih terus berjalan. -----

-- Sehubungan dengan uraian-uraian diatas, para -----
pengurus dan anggota telah setuju dan mufakat untuk ---

membuat perubahan pada anggaran dasar lembaga ini -----
sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat -----

Perubahan Lembaga pendidikan Raudhatul Adfal (RA) " ----
Harapan Bunda Gunung Sikara-kara " disingkat dengan " -

RA HBGS) " tertanggal 15 (lima belas) Nopember 2018 ---
(dua ribu delapan belas), yang bertempat di Desa Rukun-

Jaya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dan-
untuk itu perlu mengadakan perubahan sebagai berikut :-

I. Pasal 1 (satu) diroboh sedemikian sehingga untuk ---
selanjutnya ditulis dan dibaca berbunyi sebagai ----
berikut : -----

----- Pasal 1. -----

-- Lembaga ini bernama LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK -
KANAK (TK) " HARAPAN BUNDA " berkedudukan di Desa Rukun
Jaya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. ----

--Ditempat-tempat lain di seluruh Tanah Air Indonesia -
yang dipandang perlu oleh Badan Pengurus dapat pula ---
didirikan cabang-cabang Lembaga ini. -----

II. Pasal 4 (empat) diroboh sedemikian sehingga untuk --
selanjutnya ditulis dan dibaca berbunyi sebagai ----
berikut : -----

----- Pasal 4. -----

1. Menampung Anak-anak warga masyarakat yang masuk ----
kelompok umur 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun.-

sembilan puluh dua (11-08-1992), Warga Negara -----
Indonesia. -----

Keduanya Pegawai Notaris dan bertempat tinggal di -----
Panyabungan, sebagai para saksi. -----

- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini -----
kepada para penghadap dan para saksi maka segera para--
penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menandatangani-
akta ini. -----

-- Dibuat dengan tidak ada perubahan. -----

-- Minit akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna. -----

-- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris - Kabupaten Mandailing Natal



R D A N, SH -



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN

SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103

Website : dpmptsp.madina.go.id, Email : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/0049/IO-PAUD/DPMPPTSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN BUNDA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN BUNDA Nomor 01/PAUD/RA-HBGS/2018 tanggal 05 Oktober 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 06 November 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN BUNDA;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Mengingat
KESATU

:
: Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
HARAPAN BUNDA**
Alamat Lembaga : **Desa Rukun Jaya Kecamatan Natal Kabupaten
Mandailing Natal**
Bentuk Satuan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Penanggungjawab : **WIDYA NINGSIH, S.Pd**

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbalkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 08 November 2018

an. **BUPATI MANDAILING NATAL**
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19750906 199412 1 001



Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Natal.